



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN
DI IBU KOTA NUSANTARA

NOMOR : 013/MoU/OIKN-PEMPROVKALTIM-PEMKABKUKAR/X/2025

NOMOR : 100.3.7.1/27167/KB/B.POD-III/2025

NOMOR : 18/KSD-Kesber/TKKSD/10/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-10-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MOCHAMAD BASUKI** : Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/P Tahun 2024 tanggal 4 November 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**, yang memiliki kantor resmi di Ibu Kota Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **RUDY MAS'UD** : Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 17 Februari 2025,

berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 02, Samarinda, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. **AULIA RAHMAN BASRI** : Bupati Kutai Kartanegara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2429 Tahun 2025 tanggal 21 Juni 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang memimpin lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur;
3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
4. bahwa **PARA PIHAK** setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan di Ibu Kota Nusantara, dengan sasaran seluruh satuan Pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk deliniasi Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut sebagai sekolah).

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102).

11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan di Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman untuk melakukan kerja sama sebagai upaya pembangunan dan pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat pada bidang pendidikan dan untuk mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Ibu Kota Nusantara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama, meliputi:

- a. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan;
- b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
- c. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan;
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah;
- e. Pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan; dan
- f. Pengembangan sistem dan kurikulum pendidikan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan di Ibu Kota Nusantara.

- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (4) Untuk pembahasan, pelaksanaan, dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** sepakat memberikan kuasa kepada pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh **PIHAK** yang mengirimkan, sebagai berikut:
 - a. disampaikan secara langsung kepada penerima;
 - b. dikirim dengan surat catatan; dan/atau
 - c. dikirim melalui *e-mail*.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Otorita Ibu Kota Nusantara

u.p : Direktorat Pelayanan Dasar Kedeputian Bidang Sosial Budaya
dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara

Telepon : 081379729578

Alamat : Gedung Otorita Ibu Kota Nusantara, Nusantara, Kalimantan

E-mail : dsbpm@ikn.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

u.p : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 733333
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kota Samarinda
E-mail : kerjasamaprovkaltim@gmail.com

PIHAK KETIGA

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

u.p : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Telepon : (0541) 6725907
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi No.1 Kel.Timbau Kec.Tenggarong
E-mail : setda@mail.kukarkab.go.id

- (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** yang dituju:
- pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirim secara langsung kepada pihak yang dituju; atau
 - terhitung 7 (tujuh) hari kerja setelah diposkannya, apabila dikirim dengan surat tercatat.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 6

ADENDUM

Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam perubahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara



MOCHAMAD BASUKI
HADIMULJONO

PIHAK KEDUA

Gubernur Kalimantan
Timur



RUDY MASUD

PIHAK KETIGA

Bupati Kutai
Kartanegara



AULIA RAHMAN BASRI